



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 669/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

MURTAPIAH, lahir Jakarta, tanggal 08 Septmber 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Pondok Sambi Rt 004 Rw 001, Kel Duri Kosamni, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2023 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan daftar Nomor 669/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 669/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 669/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 669/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dari register perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, membabakun biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Novita Riama, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Abdul Gopur, S.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Proses Perkara	Rp 150.000,00;
3. Pengadaan	Rp. 2.700,00;
4. Redaksi	Rp 20.000,00;
5. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 222.700,00;

(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)